



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : SIRILIUS BHODO BANI ALIAS ILUS  
Tempat Lahir : Desa Gou  
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 09 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Komplek Puncak, Kel.  
Siwalima, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru  
Agama : Kristen Khatolik  
Pekerjaan : Security di Pengadilan Negeri Dobo

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
2. Ditangguhkan oleh penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019;
3. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum dengan jenis tahanan kota, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dobo dengan tahanan kota, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SIRILIUS BHODO BANI ALIAS LLUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SIRILIUS BHODO BANI ALIAS LLUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit SMRD Merek Honda Mega Pro warna biru hitam No.Pol: DE 4508 E. Dikembalikan kepada sdr.MANSTUENTUS PATTI
  - 1 (satu) buah kunci SMRD No seri P066 berlogo Honda Dari gantungan kunci berlambang Mahkamah Agung Dikembalikan kepada sdr.MANSTUENTUS PATTI
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa dia Terdakwa SIRILUS BHODO BANI Alias ILUS, pada Hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wrt atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di atas jalan Cenderawasih Dobo, didepan lorong J.OERSIPUNY Kel. Siwalima, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang mengadili telah melakukan "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", terhadap sdr. YONGKI TERA Alias YONGKI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wit terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna biru hitam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : DE 4508 E sambil membonceng sdr. KENAS, berjalan dari arah jalan Depnaker berbelok menuju kearah Cabang Empat dengan Kecepatan Sekitar 40-60KM/JAM dan berjalan pada jalur kiri jalan dengan maksud untuk pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa melihat ada mobil penumpang yang sementara berhenti dibagian kiri jalan sehingga terdakwa berniat untuk melambung mobil tersebut.
- Bahwa saat akan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna biru hitam terdakwa kearah jalur kanan jalan dan membunyikan klakson dan menambah kecepatan bersamaan dengan itu ada pejalan kaki yang akan menyeberang. Jalan secara tiba-tiba keluar dari depan mobil penumpang yang sementara berhenti sehingga sepeda motor Honda Mega Pro warna biru hitam terdakwa kendaraai tidak dapat terdakwa kendalikan dan menabrak pejalan kaki.
- Bahwa saat terjatuh dari sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam terdakwa berdiri dan melihat pejalan kaki masih terbaring dan dalam keadaan tidak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit umum Cendrawasih Dobo untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: 445 / 07 / VER / 1/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang drtanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr Westpar Hutabarat, akibat dari Perbuatan Terdakwa, pada tubuh sdr. YONGKI TERA Alias YONGKI: Pemeriksaan luar/fisik:
  1. Lima sentimeter diatas pangkal hidung,luka robek berukuran lima kali tiga sentimeter.
  2. Luka robek disamping batang hidung berukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
  3. Bengkak dan luka robek pada bibir bagian atas berukuran tiga kali dua sentimeter.
  4. Luka robek pada dagu bagian bawah berukuran enam kali tiga sentimeter.
  5. Enam sentimeter diatas pergelangan tangan kanan .terdapat bengkak berukuran tujuh kali tujuh sentimeter dan teraba patah tulang.
  6. Tujuh sentimeter dibawah pergelangan tangan kanan,terdapat bengkak dan kulit berwarna merah kehitaman berukuran lima kali lima sentimeter.
  7. Luka lecet pada pergelangan tangan kanan berukuran satu nol koma satu sentimeter.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Empat sentimeter dari siku tangan kanan terdapat luka lecet dua koma lima kali dua sentimeter.

9. Tiga sentimeter dari pergelangan tangan kiri.luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter.

10. Luka lecet pada lutut sebelah kanan berukuran tujuh kali tiga sentimeter.

Kesimpulan :telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh enam tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pergelangan tangankiri,pergelangan tangan kanan,siku tangan kanan dan lutu sebelah kanan,luka robek di daerah dahi.samping batang hidung,dagu kanan bawah,dan bibir bagian atas.Bengkak dan memar di bawah pergelangan punggung tangan kanan.Bengkak dan teraba patahan tulang diatas pergelangan tangan kanan.

Bahwa, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa dia Terdakwa SIRILUS BHODO BANI Alias ILUS, pada Hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di atas jalan Cenderawasih Dobo, didepan lorong J.OERSIPUNY Kel. Siwalima, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang mengadili telah melakukan "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan keceiakaan lalu lintas dengan korban luka ringan.Dan merusakkan dan/atau barang", terhadap sdr. YONGKI TERA Alias YONGKI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wit terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna biru hitam No. Pol : DE 4508 E sambil membonceng sdr. KENAS, berjalan dari arah jalan Depnaker berbelok menuju kearah Cabang Empat dengan Kecepatan Sekitar 40-60KM/JAM dan berjalan pada jalur kiri jalan dengan maksud untuk pulang ke rumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat ada mobil penumpang yang sementara berhenti dibagian kiri jalan sehingga terdakwa berniat untuk melambung mobil tersebut.
- Bahwa saat akan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna biru hitam terdakwa kearah jalur kanan jalan dan membunyikan klakson dan menambah kecepatan bersamaan dengan itu ada pejalan kaki yang akan menyeberang. Jalan secara tiba-tiba keluar dari depan mobil penumpang yang sementara berhenti sehingga sepeda motor Honda Mega Pro warna biru hitam terdakwa kendarai tidak dapat terdakwa kendalikan dan menabrak pejalan kaki.
- Bahwa saat terjatuh dari sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam terdakwa berdiri dan melihat pejalan kaki masih terbaring dan dalam keadaan tidak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit umum Cendrawasih Dobo untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: 445 / 07 / VER / 1/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang drtanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr Westpar Hutabarat, akibat dari Perbuatan Terdakwa, pada tubuh sdr. YONGKI TERA Alias YONGKI: Pemeriksaan luar/fisik:
  1. Lima sentimeter diatas pangkal hidung,luka robek berukuran lima kali tiga sentimeter.
  2. Luka robek disamping batang hidung berukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
  3. Bengkak dan luka robek pada bibir bagian atas berukuran tiga kali dua sentimeter.
  4. Luka robek pada dagu bagian bawah berukuran enam kali tiga sentimeter.
  5. Enam sentimeter diatas pergelangan tangan kanan .terdapat bengkak berukuran tujuh kali tujuh sentimeter dan teraba patah tulang.
  6. Tujuh sentimeter dibawah pergelangan tangan kanan,terdapat bengkak dan kulit berwarna merah kehitaman berukuran lima kali lima sentimeter.
  7. Luka lecet pada pergelangan tangan kanan berukuran satu nol koma satu sentimeter.
  8. Empat sentimeter dari siku tangan kanan terdapat luka lecet dua koma lima kali dua sentimeter.
  9. Tiga sentimeter dari pergelangan tangan kiri.luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Luka lecet pada lutut sebelah kanan berukuran tujuh kali tiga sentimeter.

Kesimpulan :telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh enam tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pergelangan tangankiri,pergelangan tangan kanan,siku tangan kanan dan lutu sebelah kanan,luka robek di daerah dahi.samping batang hidung,dagu kanan bawah,dan bibir bagian atas.Bengkak dan memar di bawah pergelangan punggung tangan kanan.Bengkak dan teraba patahan tulang diatas pergelangan tangan kanan

Bahwa, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YONGKI TERA als TERA** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wit diatas Jalan Umum Cendrawasih Dobo atau tepatnya di depan Lorong Oersipuny, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa Pengendara SEPEDA MOTOR yang menabrak korban pada saat itu bernama Terdakwa SIRILUS BHODO BANI Als ILUS;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi karena pada saat korban menyebrang jalan dari arah kiri jalan ke kanan jalan korban di Tabrak oleh Pengendara SEPEDA MOTOR yang pada saat itu tidak menyalakan lampu motor;
- Bahwa awalnya korban mengendarai Mobil penumpang berjalan dari arah Polres menuju ke Cabang 4 saat dalam perjalanan korban berhenti dan memarkirkan mobil tersebut di kiri jalan dengan tujuan hendak membeli Air mineral dan rokok, setelah itu korban keluar dari mobil lewat pintu supir dan akan menyebarang jalan sebelum korban menyebarang korban melihat kearah kiri dan kanan jalan pada saat itu ada 2 (dua) Sepeda Motor yang datang dari arah kiri dan kanan jalan sehingga korban berhenti dan memberikan kendaraan tersebut dapat berjalan,



kemudian korban kembali melihat ke arah kiri dan kanan jalan dan saat itu tidak ada tanda-tanda kendaraan yang akan lewat sehingga korban langsung menyeberang jalan dan tanpa korban sadari korban di tabrak oleh Sepeda Motor yang saat itu tidak menyalakan lampu besar atau lampu utama motor, setelah tabrakan tersebut korban sudah tidak sadarkan diri dan baru Sadar setelah berada di Ruang UGD RSUD Cendrawasih Dobo, pada saat itu korban merasa Sakit pada Kepala, dagu, hidung dan tangan kanan dan dalam penanganan dan perawatan dokter dan perawat di RSUD Cendarawasih Dobo kemudian dokter mengatakan kepada korban bahwa tangan kanannya mengalami Patah sehingga harus segera di Rongten.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut tangan korban patah sehingga mengalami gangguan dalam melaksanakan aktifitas korban sehari-hari sejak saat korban mengalami kecelakaan tersebut sampai dengan saat ini kurang lebih sekitar 55 ( lima puluh lima ) hari belum sembuh apalagi pekerjaannya sebagai supir mobil angkot.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. **HENDRIK ALEXANDER WERINUSSA Als ERIK** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wit diatas Jalan Umum Cendrawasih Dobo atau tepatnya di depan Lorong Oersipuny, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa awalnya saksi sementara cuci sepeda motor di rumahnya yang berada dekat dengan TKP kemudian saksi mendengar bunyi SEPEDA MOTOR terjatuh dan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi dari pengendara SEPEDA MOTOR atas Terdakwa SIRILIUS BHODO BANI Als ILUS serta pejalan kaki atas Korban YONGKI TERA.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah pengendara SEPEDA MOTOR menyalakan lampu utama atau tidak yang jelasnya pada saat SEPEDA MOTOR yang dikendarai oleh Terdakwa SIRILIUS BHODO BANI Als ILUS terseret saksi melihat mesin SEPEDA MOTOR sementara hidup dan pada saat itu saksi melihat lampu kecil yang menyala sedangkan lampu besar / utama dalam posisi mati.
- Bahwa saksi yang mengangkat korban masuk ke dalam mobil



penumpang (angkot) milik korban untuk dibawa ke Rumah sakit;

- Bahwa saat itu saksi melihat ada darah di baju korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. **KENAS CARVIL LEPLEPEM Als KENAS** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut secara langsung karena pada saat itu saksi sendiri mengalami kecelakaan tersebut dan kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna biru atas Terdakwa SIRILUS BHODO BANI Als ILUS dengan pejalan kaki atas korban YONGKI TERA yang identitasnya saksi ketahui setelah berada di ruang unit laka lantas Polres Kepulauan Aru.
- Bahwa terhadap pengendara SEPEDA MOTOR atas Terdakwa SIRILUS BHODO BANI Als ILUS saksi kenal sebagai teman kantor, sedangkan pejalan kaki atas Korban YONGKI TERA saksi tidak kenal dan terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wit diatas jalan umum Cendrawasih Dobo atau tepatnya didepan lorong J. Oersipuny, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul berapa saksi tidak ingat lagi namun pada malam hari dimana pada saat itu saksi dibonceng oleh pengendara SEPEDA MOTOR atas Terdakwa SIRILUS BHODO BANI Als ILUS dan berjalan dari arah : jalan Depnaker menuju ke jalan Cendrawasih dengan maksud pulang ke rumah kos Terdakwa SIRILUS BHODO BANI Als ILUS dan berjalan dengan kecepatan sekitar 40-60 km/jam dan berjalan pada jalur sebelah kiri, kemudian pada saat mendekati TKP pengendara sepeda motor atas Terdakwa SIRILUS BHODO BANI Als ILUS bermaksud akan melambung mobil penumpang yang sementara berhenti dipinggir jalan sebelah kiri sehingga pengendara sepeda motor keluar jalur dan masuk kejalur kanan kalau dilihat dari arah Polres menuju kearah Cabang Empat, kemudian pada saat tiba di TKP ada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dari arah kiri menuju kearah kanan jalan sehingga sepeda motor yang saksi tumpangi menabrak pejalan kaki tersebut dan saksi langsung terjatuh dan terlempar dari sepeda motor bersama dengan pengendara sepeda motor tersebut,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa SIRILIUS BHODO Als ILUS berdiri dan melihat korban pejalan kaki dalam keadaan terlentang diatas aspal jalan kemudian datang beberapa orang masyarakat melihat mereka selanjutnya datang petugas kepolisian membawa mereka ke kantor Polres dan mereka dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan, kemudian saksi bersama Terdakwa SIRILIUS BHODO BANI Als ILUS tiba di ruang UGD RSUD Cendrawasih Dobo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 21.00 wit di jalan Cendrawasih Dobo, atau tepatnya didepan lorong J. Oersipuny, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna biru, No.Pol. DE 4508 E, penumpang yang terdakwa bonceng atas nama Saksi KENAS dan pejalan kaki atas nama YONGKI TERA.
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor sambil membonceng penumpang atas Saksi KENAS dan berjalan dari arah jalan Depnaker berbelok arah menuju ke jalan Cendrawasih atau dari arah Polres menuju kearah Cabang Empat dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan berjalan pada jalur kiri dengan maksud untuk pulang kerumah,
- Bahwa kemudian pada saat tiba di TKP terdakwa melihat ada mobil penumpang yang sementara berhenti dibagian kiri jalan sehingga tersangka beniat untuk melambung mobil penumpang tersebut dengan mengarahkan sepeda motor yang tersangka kendarai kearah jalur kanan jalan dan membunyikan klakson dan menambah kecepatan bersamaan dengan itu ada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan secara tiba-tiba keluar dari depan mobil penumpang yang sementara berhenti tersebut sehingga sepeda motor yang tersangka kendarai tidak dapat dikendalikan dan rnenabrak pejalan kaki tersebut dan mereka terjatuh bersama dengan sepeda motor, setelah itu tersangka berdiri dan melihat pejalan kaki masih

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaring dan dalam keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya datang petugas kepolisian dan mengamankan mereka ke Polres dan dilanjutkan ke RSUD Cendrawasih Dobo untuk mendapatkan perawatan medis

Menimbang, dipersidangan telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445 / 07 / VER /1/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr Westpar Hutabarat, akibat dari Perbuatan Terdakwa, pada tubuh sdr. YONGKI TERA Alias YONGKI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Mega Pro warna biru hitam No.Pol: DE 4508 E.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor No seri P066 berlogo Honda Dari gantungan kunci berlambang Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 21.00 wit di jalan Cendrawasih Dobo, atau tepatnya didepan lorong J. Oersipuny, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna biru, No.Pol. DE 4508 E, penumpang yang terdakwa bonceng atas nama Saksi KENAS dan pejalan kaki atas nama YONGKI TERA.
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng penumpang atas nama Saksi KENAS dan berjalan dari arah jalan Depnaker berbelok arah menuju ke jalan Cendrawasih atau dari arah Polres menuju kearah Cabang Empat dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan berjalan pada jalur kiri dengan maksud untuk pulang kerumah,
- Bahwa kemudian pada saat tiba di TKP terdakwa melihat ada mobil penumpang yang sementara berhenti dibagian kiri jalan sehingga tersangka beniat untuk melambung mobil penumpang tersebut dengan mengarahkan sepeda motor yang tersangka kendarai kearah jalur kanan jalan dan membunyikan klakson dan menambah kecepatan bersamaan dengan itu ada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan secara tiba-tiba keluar dari depan mobil penumpang yang sementara berhenti tersebut sehingga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang tersangka kendaraai tidak dapat dikendalikan dan menabrak pejalan kaki tersebut dan mereka terjatuh bersama dengan sepeda motor, setelah itu tersangka berdiri dan melihat pejalan kaki masih terbaring dan dalam keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya datang petugas kepolisian dan mengamankan mereka ke Polres dan dilanjutkan ke RSUD Cendrawasih Dobo untuk mendapatkan perawatan medis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
5. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa SIRILIUS BHODO BANI ALIAS LLUS yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan, sedangkan yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain rel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wit di atas jalan Cenderawasih Dobo, didepan lorong J.OERSIPUNY Kel. Siwalima, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna biru hitam No. Pol: DE 4508 E sambil membonceng sdr. KENAS, berjalan dari arah jalan Depnaker berbelok menuju Cabang Empat dengan kecepatan sekitar 40-60 KM/JAM dan berjalan pada jalur kiri jalan dengan maksud untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur "Karena kelalaiannya";**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna biru hitam dengan kecepatan 40-60km/jam melihat ada mobil penumpang yang sementara berhenti dibagian kiri jalan sehingga terdakwa berniat untuk melambung/ menyalip mobil tersebut dengan membunyikan klakson serta menambah kecepatan bersamaan dengan itu ada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan secara tiba-tiba keluar dari depan mobil penumpang yang sementara berhenti tersebut sehingga sepeda motor Honda Mega Pro warna biru hitam terdakwa kendaraai tidak dapat terdakwa kendalikan dan menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang tersebut;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa selaku pengemudi sepeda motor yang sedang melambung/ menyalip mobil penumpang yang sementara berhenti dibagian kiri jalan, terdakwa membunyikan klakson serta menambah kecepatannya. Seharusnya dengan kondisi tersebut terdakwa harus lebih berhati-hati dengan cara mengurangi kecepatannya pada saat akan mengambil jalur kanan dan melambung mobil penumpang yang sedang berhenti di sebelah kiri jalan tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Karena kelalaiannya" ini telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur "Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas";**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna biru hitam dengan kecepatan 40-60km/jam melihat ada mobil penumpang yang sementara berhenti dibagian kiri jalan sehingga terdakwa berniat untuk melambung/ menyalip mobil tersebut dengan membunyikan klakson serta menambah kecepatan bersamaan dengan itu ada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan secara tiba-tiba keluar dari depan mobil penumpang yang sementara berhenti tersebut sehingga sepeda motor Honda Mega Pro warna biru hitam terdakwa kendaraai tidak dapat terdakwa kendalikan dan menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas" ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur "Mengakibatkan Luka berat"**

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai luka berat pada tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, adalah : "jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah diperkuat pula oleh Visum Et Repertum Nomor : Nomor: 445 / 07 / VER /1/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr Westpar Hutabarat, akibat dari Perbuatan Terdakwa, pada tubuh sdr. YONGKI TERA Alias YONGKI dan berdasarkan Hasil Foto Rontgen terhadap Saksi YONGKI TERA Alias YONGKI yang disampaikan oleh dr. Ryan Indra, saksi korban mengalami luka lecet pada pergelangan tangankiri,pergelangan tangan kanan,siku tangan kanan dan lutu sebelah kanan,luka robek di daerah dahi.samping batang hidung,dagu kanan bawah,dan bibir bagian atas.Bengkak dan memar di bawah pergelangan punggung tangan kanan.Bengkak dan teraba patahan tulang diatas pergelangan tangan kanan;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dob*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa patah tulang pada pergelangan tangan sebelah kanan korban tersebut adalah dapat digolongkan sebagai luka berat karena jikapun sembuh tidak akan sempurna seperti semula sehingga dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengakibatkan Luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi korban.
- Korban mengalami patah pada tangan kanan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SIRILIUS BHODO BANI ALIAS ILUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Mega Pro warna biru hitam No.Pol: DE 4508 E.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor No seri P066 berlogo Honda Dari gantungan kunci berlambang Mahkamah Agung  
Dikembalikan kepada sdr.MANSTUENTUS PATTI
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo pada hari ini Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Alfian,S.H., sebagai hakim ketua, Eduward,S.H.,M.H. dan Dian Lismana Zamroni,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh BOBBY T.C PATULUNG, Amd. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh MEGGI SALAY,SH,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**EDUWARD,S.H.M.H.**

**ALFIAN,S.H.**

**DIAN LISMANA Z, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**BOBBY T.C PATULUNG,Amd.**